



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 894001, Hunting (8 Saluran)
Website <http://www.sragenkab.go.id> dan E-mail : kominfo@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57211

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.14/ 764 - 014/2022 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI SATU DATA KABUPATEN SRAGEN

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan tata kelola Satu Data Kabupaten Sragen, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

B. KETENTUAN UMUM

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

2. Satu Data Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Sragen Satu Data adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
3. Portal Satu Data Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut dengan Sragen Satu Data adalah media penyimpanan data yang dapat diakses melalui web untuk berbagi pakai data.
4. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
5. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan atau pihak lain disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu Data yang menghasilkan data sesuai kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Walidata pendukung adalah pimpinan Produsen Data.
7. Pembina Data tingkat pusat yaitu instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
8. Pembina Data Statistik Sektorial Kabupaten Sragen yaitu instansi vertikal yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Sragen.
9. Pembina Data Statistik Geospasial Kabupaten Sragen yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pengguna Data adalah kementerian/lembaga/daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
11. Forum Satu Data adalah suatu forum koordinasi yang beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata, Koordinator Data, Produsen Data dan unsur lainnya dalam mengumpulkan, mengonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

15. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
18. Manajemen data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
19. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
20. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarkan komponen Arsitektur Data.
21. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran Data Referensi.
22. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
23. Daftar Data adalah usulan data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan data prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

C.1. MAKSUD

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Satu Data Kabupaten Sragen.
2. Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sragen dilaksanakan melalui Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sragen sesuai tugas dan kewenangannya.
3. Pengelolaan Data Statistik Sektoral dilaksanakan melalui Tim Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Kabupaten Sragen.

C.2. TUJUAN

1. Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sragen bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

2. Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sragen dilaksanakan dengan sasaran agar Perangkat Daerah dan seluruh Produsen Data di Kabupaten Sragen mampu:
 - a. memahami kebutuhan data;
 - b. melaksanakan kegiatan berbasis data sesuai dengan proses bisnis statistik baku dan regulasi Satu Data Kabupaten Sragen;
 - c. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data;
 - d. meningkatkan kualitas data secara terus menerus; dan
 - e. memaksimalkan penggunaan data dan hasil yang efektif dari penggunaan data.

D. TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA SATU DATA

1. Pembina Data mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. Memberikan pembinaan terkait Prinsip SDI;
 - c. Bersama Walidata dan Koordinator Forum Satu Data memberikan pembinaan berkala pada Produsen Data;
 - d. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip SDI; dan
 - e. Memberikan masukan terkait perumusan rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen.
2. Koordinator Forum Satu Data mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memberikan arahan kebutuhan data;
 - b. Mengoordinasi penyusunan rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen;
 - c. Memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen; dan
 - d. Mengoordinasi Forum Satu Data.
3. Produsen Data dan Walidata Pendukung mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menghasilkan data dan Metadata sesuai dengan Prinsip SDI
 - b. Memberikan pengesahan terhadap data dan Metadata yang dihasilkan;
 - c. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata;
 - d. Memberikan masukan kepada Walidata dan Koordinator Forum Satu Data mengenai tata kelola data;
 - e. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen; dan
 - f. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Prinsip SDI.
4. Walidata mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengelola program dan kegiatan Satu Data Kabupaten Sragen;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data dan Metadata;
 - c. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai dengan Prinsip SDI;

- d. Menyebarluaskan data dan Metadata di Satu Data Kabupaten Sragen
- e. Mengelola dan mengembangkan portal Satu Data Kabupaten Sragen untuk pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen;
- f. Mengelola permohonan Data Statistik;
- g. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola Data Sektoral di Kabupaten Sragen.

E. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sragen dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- 1. Prinsip SDI;
- 2. Kualitas Data;
- 3. Proses Bisnis Statistik;
- 4. Kelembagaan; dan
- 5. Sistem Statistik Nasional.

F. PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Prinsip SDI terdiri atas komponen utama berupa Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

1. Standar Data

- a. Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data dan mengikuti Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- b. Untuk data yang pemanfaatannya ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Standar Data yang digunakan dapat merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, sepanjang mengacu pada standar data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- c. Pemetaan Statistik Sektoral menggunakan peta dasar yang telah direkomendasikan oleh Badan Informasi Geospasial selaku Pembina Data Geospasial tingkat pusat.
- d. Penerapan Standar Data harus dilakukan oleh seluruh Produsen Data bersama dengan Walidata di setiap Perangkat Daerah.
- e. Setiap Perangkat Daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Standar Data. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Standar Data.

2. Metadata

- a. Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- b. Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.
- c. Penerapan Metadata harus dilakukan oleh seluruh Produsen Data bersama dengan Walidata di setiap Perangkat Daerah.
- d. Setiap Perangkat Daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Metadata. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Metadata.

3. Interoperabilitas Data

- a. Setiap data yang dihasilkan harus mengikuti kaidah Interoperabilitas Data, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- b. Setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- c. Penerapan Interoperabilitas Data harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada setiap Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dimaksud.

4. Kode Referensi dan/atau Data Induk

- a. Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan dalam Forum SDI tingkat Pusat, diantaranya:
 - 1) Kode data wilayah administratif sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - 2) NIK sebagai Referensi Tunggal Penduduk Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.
 - 3) Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ditetapkan melalui Forum SDI tematik tahun 2021 mengenai penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan, serta penerbitan Kepmenkes Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- b. Jika terdapat perbedaan penggunaan Kode Referensi, maka perlu diusulkan untuk dilakukan pembahasan di Forum SDI untuk kemudian disepakati bersama dalam forum tersebut.

G. KUALITAS DATA

Kualitas Data terdiri atas komponen utama berupa relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi.

1. Relevansi

- a. Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan identifikasi sampai sejauh mana data atau informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi Pengguna Data. Kegiatan ini dapat dilakukan mandiri oleh Produsen Data maupun bekerja sama dengan unit kerja lain yang terkait maupun Walidata.
- b. Penentuan kebutuhan data dan identifikasi output statistik dikomunikasikan dan/atau dikonsultasikan kepada Sekretariat Satu Data Kabupaten Sragen melalui desk rencana kerja Perangkat Daerah.
- c. Penentuan kebutuhan data dan identifikasi output statistik dikomunikasikan dan/atau dikonsultasikan kepada Pengguna Data/ stakeholder dengan melalui *Focus Group Discussion* dan/atau survei dengan substansi disesuaikan sasaran pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah.
- d. Seluruh Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan dengan tertib.
- e. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

2. Akurasi

- a. Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan penilaian akurasi data dengan mengacu pada Prosedur Kontrol Kualitas Satu Data Kabupaten Sragen.
- b. Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus mengidentifikasi dan menjelaskan kemungkinan sumber error serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko. Informasi ini disampaikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Metadata Kegiatan.

- c. Secara berkala, kegiatan ini dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

3. Aktualitas dan Ketepatan Waktu

- a. Aktualitas mengacu pada seberapa cepat data atau informasi tersedia bagi Pengguna Data. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara tanggal referensi atau akhir periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada Pengguna Data.
- b. Aktualitas Diseminasi Data dilaksanakan oleh Produsen Data dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Data periode tahun $n-1$, selambatnya didiseminasi bulan September tahun ke- n .
 - 2) Data Semester tahun $n-1$, selambatnya didiseminasi bulan November tahun ke- n .
 - 3) Data Triwulan tahun n , selambatnya didiseminasi bulan November tahun ke- n .
 - 4) Data spasial didiseminasi sewaktu-waktu sesuai perkembangan peta tematik yang tersedia.
- c. Ketepatan waktu mengacu pada apakah diseminasi dari data atau informasi statistik sudah sesuai dengan jadwal rilis yang dijanjikan.
- d. Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memiliki kalender rilis yang diumumkan kepada Pengguna Data melalui media sosial dan atau media lain yang menjangkau Pengguna Data. Kalender dimaksud digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data.

4. Aksesibilitas

- a. Seluruh Data Statistik Sektoral dan output kegiatan statistik Perangkat Daerah didiseminasi melalui portal Satu Data Kabupaten Sragen dan kanal lain yang dimiliki oleh Walidata sesuai regulasi yang berlaku sehingga akses terhadap data dimaksud satu pintu.
- b. Mekanisme pengarsipan dan Diseminasi Data dan/atau output statistik mengacu pada prosedur implementasi Satu Data Kabupaten Sragen dan prosedur penggunaan Data Statistik dan berdasarkan Geospasial oleh Pengguna Data.
- c. Data yang disajikan disertai dengan Metadata untuk memberikan kejelasan dan memudahkan Pengguna Data dalam menginterpretasikan data.

- d. Format data yang didiseminasi harus mengacu pada kaidah Prinsip SDI.
- e. Secara berkala kegiatan ini dilakukan revidi dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang telah dilakukan.

5. Keterbandingan & Konsistensi

- a. Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin keterbandingan data digunakan untuk melihat keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah.
- b. Seluruh Data Statistik yang dihasilkan harus dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Jika ada data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka Produsen Data wajib menyediakan informasi kepada Pengguna Data mengenai perubahan tersebut.
- c. Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin konsistensi data dengan standar statistik internasional, regional, atau nasional.
- d. Seluruh Data Statistik yang dihasilkan harus selaras dengan data-data dari sumber lain. Jika terjadi ketidakselarasan antar data, maka Produsen Data wajib menyediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk Pengguna Data.
- e. Secara berkala kegiatan ini harus dilakukan revidi dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang telah dilakukan.

H. PROSES BISNIS STATISTIK

Proses Bisnis Statistik terdiri atas komponen utama berupa perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

1. Perencanaan Data

Perencanaan data meliputi tahapan Pendefinisian Kebutuhan Statistik, Penentuan Desain Statistik dan Penyiapan Instrumen.

a. Pendefinisian Kebutuhan Statistik

- 1) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melibatkan stakeholder terkait untuk mengidentifikasi secara rinci data yang dibutuhkan.

- 2) Aktivitas yang dilakukan pada fase pendefinisian kebutuhan statistik diantaranya:
 - a) mengidentifikasi kebutuhan
 - b) konsultasi dan konfirmasi kebutuhan
 - c) menentukan tujuan
 - d) identifikasi konsep dan definisi
 - e) memeriksa ketersediaan data
 - f) membuat proposal kegiatan

b. Penentuan Desain Statistik

- 1) Desain statistik merupakan proses membuat rancangan kegiatan statistik yang antara lain mencakup metodologi sampling, cara pengumpulan data, variabel yang digunakan, dan lain-lain.
- 2) Metodologi yang digunakan harus konsisten dengan standar internasional, pedoman, praktik baik, serta direviu dan direvisi secara berkala sesuai kebutuhan.
- 3) Aktivitas yang dilakukan pada fase desain statistik adalah:
 - a) merancang output
 - b) merancang deskripsi variable
 - c) merancang pengumpulan data
 - d) merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
 - e) merancang pengolahan dan analisis
 - f) merancang sistem dan alur kerja

c. Penyiapan Instrumen

- 1) Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang.
- 2) Aktivitas yang dilakukan pada fase penyiapan instrumen adalah:
 - a) membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner)
 - b) membangun komponen pengolahan dan analisis data
 - c) membangun komponen diseminasi data
 - d) menyusun alur kerja sesuai rancangan
 - e) menguji sistem dan instrumen
 - f) menguji proses bisnis statistik
 - g) finalisasi sistem

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data/akuisisi Data merupakan tahapan kegiatan mencari Data/informasi di lapangan atau akuisisi dari sumber lain yang dilakukan pada proses statistik. Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase pengumpulan Data/akuisisi Data adalah:

- a. Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel

- b. Mempersiapkan pengumpulan data (pelatihan petugas)
- c. Melakukan pengumpulan data
- d. Finalisasi kegiatan pengumpulan data

3. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data meliputi tahapan pengolahan Data dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah tahapan kegiatan dimana Data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan pada fase pengolahan Data adalah:

- 1) Integrasi data
- 2) Klasifikasi dan pemberian kode pada data.
- 3) Melakukan reviu dan validasi data
- 4) Melakukan penyuntingan dan imputasi
- 5) Menghitung variabel turunan
- 6) Menghitung penimbang
- 7) Melakukan data agregat
- 8) Melakukan finalisasi data

b. Analisis Data

Proses analisis data adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik. Aktivitas yang dilakukan pada fase analisis data adalah:

- 1) menyiapkan naskah output (tabulasi)
- 2) validasi output (pemeriksaan konsistensi antartabel)
- 3) *interpretasi output*
- 4) penerapan *disclosure control*
- 5) finalisasi output

4. Penyebarluasan Data

- a. Seluruh Data statistik sektoral dan output kegiatan statistik Perangkat Daerah didiseminasi melalui portal Sragen Satu Data Kabupaten Sragen dan kanal lain yang dimiliki oleh Walidata sesuai regulasi yang berlaku sehingga akses terhadap data dimaksud satu pintu.
- b. Produsen data dapat mensosialisaikan output kegiatan statistik melalui kanal media sosial masing-masing.
- c. Data yang disajikan disertai dengan Metadata untuk memberikan kejelasan dan memudahkan Pengguna Data dalam menginterpretasikan data.
- d. Format data yang didiseminasi harus mengacu pada kaidah Prinsip SDI.

I. KELEMBAGAAN

Kelembagaan statistik terdiri atas komponen utama berupa profesionalitas, SDM yang memadai dan kapabel dan pengorganisasian statistik.

1. Profesionalitas

Profesionalitas kelembagaan meliputi unsur penjaminan transparansi informasi statistik, penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, penjaminan kualitas, serta penjaminan konfidensialitas data.

a. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

- 1) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memberikan kesempatan yang sama kepada Pengguna Data untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Seluruh tahapan kegiatan yang melibatkan pengumpulan data/informasi dikecualikan harus memastikan kerahasiaan data dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Seluruh Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memastikan semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka Produsen Data harus menyediakan informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.

b. Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

c. Penjaminan Kualitas

Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan penilaian akurasi data dengan mengacu pada prosedur kontrol kualitas Satu Data Kabupaten Sragen.

d. Penjaminan Konfidensialitas Data

- 1) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data dengan berdasar Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
- 2) Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus mempedomani kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Walidata harus melakukan audit terhadap sistem keamanan data pada portal Satu Data Kabupaten Sragen dan kanal data/ informasi publik lainnya secara rutin baik secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.

2. SDM yang Memadai dan Kapabel

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian harus menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan statistik di setiap Perangkat Daerah.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian harus memfasilitasi peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia statistik.
- c. Seluruh Produsen Data harus menyediakan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses produksi statistik yang dilakukan.

3. Pengorganisasian Statistik

Pengorganisasian statistik meliputi Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik, Penyelenggaraan Forum SDI, Kolaborasi dengan Pembina Data dan Pelaksanaan Tugas Walidata.

a. Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Sragen melakukan kolaborasi kegiatan statistik pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik di seluruh Perangkat Daerah guna menghindari pekerjaan yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan.

b. Penyelenggaraan Forum SDI

- 1) Forum Satu Data Kabupaten Sragen terdiri dari struktur organisasi sebagaimana tertuang pada Keputusan Bupati Sragen tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Sragen dan atau regulasi terbaru sesuai dinamika organisasi.
- 2) Koordinator Forum Satu Data, Pembina Data dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen untuk merumuskan rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen dengan muatan program yang terdiri atas:
 - a) Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip SDI;
 - b) Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan SDI;
 - c) Pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
 - d) Penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan SDI dan partisipasi publik;
 - e) Stimulasi dan dorongan percepatan SDI; dan
 - f) Pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
- 3) Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Satu Data Kabupaten Sragen harus ditindaklanjuti oleh seluruh Walidata/ Walidata Pendukung di instansinya masing-masing.
- 4) Secara berkala dilakukan reviu dan evaluasi terhadap keterlibatan Walidata/ Walidata Pendukung dalam Forum Satu Data Kabupaten Sragen.

c. Kolaborasi dengan Pembina Data

- 1) Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan Pembina Data Statistik Sektor dan Pembina Data Statistik Geospasial dilakukan secara formal
- 2) Kolaborasi juga didokumentasikan secara resmi melalui dokumen lain seperti berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan, dan lain-lain.
- 3) Secara berkala dilakukan reviu dan evaluasi terhadap kolaborasi Pembina Data dalam Forum Satu Data Kabupaten Sragen.

d. Pelaksanaan Tugas Walidata

- 1) Walidata Kabupaten Sragen adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Statistik, sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Bupati Sragen tentang Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sragen.

- 2) Walidata Pendukung Kabupaten Sragen adalah seluruh Pimpinan Produsen Data di Kabupaten Sragen, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sragen tentang Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sragen.
- 3) Tugas Walidata Kabupaten Sragen mencakup unsur sebagaimana tertuang pada poin (d) surat edaran ini dan secara rinci pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Sragen.

J. SISTEM STATISTIK NASIONAL

Sistem Statistik Nasional (SSN) terdiri atas komponen utama pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik dan penguatan SSN berkelanjutan.

1. Pemanfaatan Data Statistik

- a. Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan statistik sektoral statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal.
- b. Seluruh publikasi Statistik Sektoral dari Produsen Data dilakukan melalui portal Satu Data Kabupaten Sragen.
- c. Pemanfaatan data Statistik Sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan oleh Perangkat Daerah menggunakan publikasi pada portal Satu Data Kabupaten Sragen.
- d. Dalam rangka peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral, Sekretariat Satu Data Kabupaten Sragen secara berkala melakukan pelatihan cara menggunakan Data Statistik melalui Forum Satu Data Kabupaten Sragen.
- e. Dalam rangka peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral, Walidata harus menyediakan literasi statistik melalui publikasi/artikel bertema statistik yang dapat dipahami dan digunakan dengan benar.
- f. Sekretariat Satu Data Kabupaten Sragen berkoordinasi dengan BPS sebagai koordinator SSN dalam penggunaan data sektoral.

2. Pengelolaan Kegiatan Statistik

Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 ayat 2, setiap produsen data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi wajib:

- 1) Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS.
- 2) Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.
- 3) Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

- 2) Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.
- 3) Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

3. Penguatan SSN Berkelanjutan

- 1) Implementasi Satu Data Kabupaten Sragen mengacu pada rencana aksi SDI tingkat pusat, rencana aksi SDI tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan dalam dokumen rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen.
- 2) Penyebarluasan data dilakukan satu pintu oleh Walidata melalui portal Satu Data Kabupaten Sragen yang terintegrasi ke portal SDI.
- 3) Portal Satu Data Kabupaten Sragen menjadi satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik.
- 4) Manajemen akses data didasarkan pada prosedur Penggunaan Data Statistik dan berdasarkan Geospasial oleh Pengguna Data dan merujuk pada ketentuan sebagaimana tertuang pada Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5) Pemerintah Kabupaten Sragen dapat memanfaatkan big data baik secara mandiri dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten untuk mendukung data statistik yang dihasilkan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Sragen,
pada tanggal 3 Juni 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sragen



Drs. I Yusep Wahyudi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199003 1 005